



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa pembangunan sub sektor ini menghadapi tantangan produktivitas, serta tuntutan pasar yang menghendaki keberlanjutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 11/ Permentan/OT. 140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO*), mengamanatkan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit hendaknya diselenggarakan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, Bupati di instruksikan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

W. S. J.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Handwritten signature and initials in blue ink.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

k
W. J. H.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 53);

k
k
st

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024 – 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten.
6. Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
7. Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8. Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD-KSB Kabupaten Katingan.
9. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
11. Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
12. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
16. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
18. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.

19. Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
21. Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Katingan.
22. Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
23. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Katingan, yang selanjutnya disebut sebagai RAD-KSB Katingan, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Katingan.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Katingan Tahun 2023-2026 berasaskan:

- a. manfaat dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. keharmonisan; dan
- f. berkeadilan.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Pasal 3

- (1) Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Aksi Daerah ini bertujuan untuk untuk mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Katingan;
- (3) Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah :
 - a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
 - b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
 - d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
 - e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;

- f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasardan investasi bagi pekebun;
- h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan disektor kelapa sawit;
- i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup RAD-KSB Katingan terdiri atas komponen :

- a. Penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. Peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
- e. Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

Bagian Kedua
Sistematika
Pasal 5

- (1) Dokumen RAD KSB Katingan disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V PENDANAAN
- (2) Dokumen RAD KSB Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Strategi Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) RAD-KSB Katingan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Tim Pelaksana Daerah dengan melibatkan peran serta berbagai PD terkait di kabupaten dan provinsi, instansi vertikal, pelaku usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Katingan.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersekretariat di Dinas.
- (4) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. Melakukan musyawarah dan/atau rapat koordinasi dalam rangka koordinasi perencanaan dan pelaksanaan RAD;
 - b. Melaksanakan kegiatan operasional teknis maupun administrasi;
 - c. Melakukan pengolahan dan analisa data;
 - d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Katingan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Katingan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Katingan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 20 Februari 2024
Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,




BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 776

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024 - 2026

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Kabupaten Katingan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan yang ditetapkan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, dengan luas wilayah administrasi 20.393,84 km². Secara Geografis Kabupaten Katingan terletak antara 0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menjadi sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sub sektor ini membuka lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Katingan, yakni 7.528 orang terdiri dari 5.239 orang laki-laki dan 2.089 orang perempuan.

Salah satu subsektor pertanian yang cukup berkembang di Kabupaten Katingan adalah perkebunan yang didominasi kelapa sawit dan karet. Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Tahun 2022 menyajikan produksi subsektor perkebunan sebagai berikut :

Jenis Komoditi	Tahun Produksi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Sektor Perkebunan					
1. Sawit (ton)	11.646,98	15.646,98	15.742,87	13.226,71	16.080,71
2. Karet (ton)	2.687,37	2.677,37	2.776,90	2.749,90	2.769,92
3. Kelapa (ton)	166,64	166,64	167,32	167,32	165,32
4. Kopi (ton)	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Luas Areal Tanaman Perkebunan (ha)					
1.Sawit (ha)	16.861,13	16.861,13	16.893,13	17.112,44	17.168,44
2.Karet (ha)	19.279,27	19.299,27	17.839,63	17.247,91	17.836,63
3.Kelapa (ha)	488,43	488,43	457,88	457,88	455,88
4.Kopi (ha)	40,91	60,91	56,91	30,91	30,91
Produktivitas sawit (ton/ha)	0,69	0,93	0,93	0,77	0,94
Produktivitas karet (ton/ha)	0,14	0,14	0,16	0,16	0,16

Dengan daya dukung lahan cukup luas, subsektor perkebunan ini diduga akan berkembang dengan cepat, terutama sawit rakyat. Sebagai komoditas baru, sawit telah diterima masyarakat Katingan dan terbukti dalam menopang stabilitas ekonomi rumah tangga petani.

Pada skala industri, hingga tahun 2022 terdapat 30 perusahaan/koperasi yang memiliki izin usaha perkebunan dengan total luas 293.508 hektar, dengan luas tertanam 45.081,06 hektar. Sedangkan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang telah operasional sebanyak 6 unit dengan kapasitas olah total 375 Ton TBS/jam.

Pada sisi pekebun sawit swadaya, terdapat setidaknya 5.878 Kepala Keluarga (KK) yang terlibat dalam pengelolaan kebun dengan luas indikatif 17.168,44 hektar dan rerata hasil produksi 16.080,71 ton TBS/Ha/Tahun. Angka ini menunjukkan rendahnya produktivitas sawit swadaya. Beberapa hal yang dianggap sebagai faktor pengaruh antara lain karena sebagian besar pekebun swadaya belum menerapkan pola budidaya yang baik dan benar, serta penggunaan benih yang tidak memenuhi standar sertifikasi. Luas Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Inti	Plasma	Swadaya	Total
1	Bukit Raya	0	0	0	0
2	Katingan Hulu	0	0	0	0
3	Marikit	0	0	47,81	47,81
4	Petak Malai	0	0	0	0
5	Sanaman Mantikei	9.468,27	2.381,19	351,51	12.200,97
6	Katingan Tengah	15.896,36	1.603,64	2.678,37	20.178,37
7	Pulau Malan	3.960,40	873,11	445,71	5.279,22
8	Twg Sangalang Garing	4.161,33	0	5.316,65	9.477,98
9	Katingan Hilir	1.000	0	6.807,54	7.807,54
10	Tasik Payawan	0	0	1.407,78	1.407,78
11	Kamipang	14.182	663,88	102,58	14.948,46
12	Mendawai	10.054	2.127,8	8,00	12.189,80
13	Katingan Kuala	1.000	0	2,50	1.002,50

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Rencana Aksi Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mengintegrasikan upaya pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Katingan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026.

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Katingan menjadi lebih terarah, terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

1.2.3. Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Aksi Daerah ini adalah :

- a. Mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- b. Menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
- d. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. Memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha di sektor perkelapa sawitan;
- f. Meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
- g. Membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
- h. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan disektor kelapa sawit;
- i. Membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/ sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
19. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 53);

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka memastikan terselenggaranya Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB), kebijakan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Katingan diintegrasikan dengan program kegiatan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024 - 2026, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019 - 2039, KLHS RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Instansi Terkait lainnya.

Untuk melihat keterkaitan antar rencana strategis/rencana aksi tersebut disusun Matriks yang menghubungkan Rencana Aksi dengan Perangkat Daerah (OPD) yang dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Tujuan mengintegrasikan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dengan program kegiatan PD adalah agar rencana aksi yang sudah disusun dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan :

- a) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b) Pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c) Diterima secara politis dan sosial (*politically/ socially viable*); dan
- d) Dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD-KSB dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB. Integrasi komponen RAD dengan Program dan kegiatan PD di Kabupaten Katingan dimaksud adalah sebagai berikut :

2.1.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan untuk :

- a. *Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah.*

Data dasar dan informasi pekebun swadaya membantu pemerintah daerah dan para pihak dalam memahami kondisi serta perkembangan sawit rakyat di Kabupaten Katingan. Ketersediaan data dan informasi yang memadai bermanfaat dalam merumuskan kebijakan dan arah program, seperti pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian perkebunan sawit rakyat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas, dan lain sebagainya.

- b. *Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit.*

Dukungan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dilakukan melalui upaya perbaikan dan penguatan database perkebunan sawit melalui pendataan dan pemetaan pekebun swadaya, penerbitan STD-B dan kelengkapan data perizinan pelaku usaha. Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit juga memungkinkan dilakukan melalui Interpretasi Citra Satelit atau Foto Udara.

- c. *Meningkatkan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan.*

Pembentukan dan optimalisasi peran Tim Pelaksana RAD KSB Kabupaten Katingan secara terkoordinasi dimungkinkan sebagai jalan sinergi antar OPD terkait tingkat kabupaten. Sinergi pekebun swadaya ditempuh melalui pengorganisasian dengan membentuk dan mengembangkan Forum Petani Sawit Swadaya yang pada tingkat provinsi sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana RAD KSB Provinsi. Sedangkan untuk pelaku usaha diupayakan melalui penyelenggaraan pertemuan-pertemuan berkala dan pelibatan asosiasi-asosiasi yang sudah terbentuk.

- d. *Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.*

Diselenggarakan melalui pembangunan jalan yang dapat menghubungkan sentra industri kelapa sawit melalui APBN dan APBD. Penting pula mengembangkan formulasi pembiayaan dengan pihak swasta guna mewujudkan percepatan pelaksanaan program pembangunan sawit berkelanjutan di Kabupaten Katingan.

Khusus untuk kebun swadaya, diprioritaskan percepatan pembangunan jalan-jalan produksi, baik melalui program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau skema kerjasama kemitraan lainnya.

2.2 . Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- a. *Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas.*

Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pekebun swadaya perlu ditempuh atau dilaksanakan beragam pelatihan pelatihan *Good Agriculture Practice* (GAP), pelatihan kelembagaan, pemantauan peredaran benih, dan penyediaan benih subsidi bersertifikat bagi pekebun.

- b. *Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun.*

Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat yang pembiayaannya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebagai kebijakan strategis yang dikembangkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejak Tahun 2017/2018 dipandang sebagai sebuah peluang yang dapat diambil Kabupaten Katingan untuk membantu pekebun swadaya dalam meningkatkan produktivitasnya.

Sosialisasi terhadap akses pendanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) dan pendampingan terhadap kelompok yang ingin mengakses dan melaksanakan PSR dianggap sebagai pilihan kegiatan yang memungkinkan dilakukan.

- c. *Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran.*

Penguatan kelembagaan pekebun swadaya didukung dengan :

- memberikan bimbingan dan pelatihan kelembagaan;
- memfasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun;
- memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan kelompok pekebun.

Melalui kegiatan-kegiatan di atas diharapkan pekebun swadaya dapat meningkatkan posisi tawar, mendapat akses perbankan yang dapat menunjang modal kerja, melakukan input produksi dan pemasaran.

- d. *Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit di daerah.*

Rencana aksi ini dilakukan melalui upaya penambahan tenaga penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa.

Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya) juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala anggaran yang sering dihadapi pemerintah kabupaten.

2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- a. *Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan.*

Perkebunan kelapa sawit membuat terjadinya perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, tak sedikit yang cenderung ke arah rusaknya lingkungan biofisik yang terdegradasi serta bertambahnya lahan kritis apabila dikelola secara tidak bijaksana.

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Katingan, dilakukan melalui :

- 1) Pendataan dan pemantauan potensi keanekaragaman hayati;
- 2) Sosialisasi tentang Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT);
- 3) Mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi upaya konservasi keanekaragaman hayati di lansekap perkebunan kelapa sawit.

- b. *Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam.*

Dibutuhkan adanya jaminan penyelenggaraan kegiatan usaha perkebunan yang tidak memberikan dampak buuruk bagi lingkungan dan dapat mengakibatkan terjadinya bencana bagi pekebun maupun masyarakat luas. Dalam RAD ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mencapai tujuan dimaksud, melalui :

- 1) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aturan pembakaran hutan dan lahan;
- 2) Membuat peta rawan kebakaran di Katingan;
- 3) Melakukan pemantauan *hotspot*;

- 4) Pemantauan dan penanganan bencana alam;
- 5) Pemantauan dan pengendalian kebakaran di kebun/lahan para pekebun.

c. *Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan perkebunan sawit.*

Keberadaan lahan kritis yang belum termanfaatkan akan didorong dan dioptimalkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida (CO₂) sebesar 64,5 ton/hektar. Selain itu, sawit juga dapat dimanfaatkan untuk campuran bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya.

d. *Mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah kepala sawit dan produk turunannya.*

Limbah kelapa sawit dan produk turunannya memiliki potensi berbahaya sekaligus nilai ekonomi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan limbah, akan ditunjang dengan peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Selain itu, RAD juga mendorong upaya pemanfaatan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Termasuk pemanfaatan residu produk turunan sawit berupa minyak jelantah hasil kegiatan rumah tangga dan industri.

2.4 . Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk :

a. *Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.*

Pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun 20% oleh pelaku usaha menjadi salah satu sumber tuntutan masyarakat yang kerap berujung pada konflik. Untuk itu RAD KSB Katingan mencanangkan upaya percepatan pemenuhan kewajiban 20% oleh para pelaku usaha menjadi sebuah keniscayaan yang dipilih.

b. *Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.*

Rencana aksi dimulai dengan upaya membentuk Tim Penyelesaian Sengketa lintas *stakeholder* yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Tim inilah yang nantinya diharapkan bekerjasama dalam melakukan identifikasi dan mediasi penyelesaian konflik.

Di samping itu, kegiatan sosialisasi tentang pemahaman hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan tenaga kerja juga dilakukan bersamaan dengan upaya optimalisasi dan monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha kepada masyarakat sekitar.

- c. *Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut.*

Keterlanjuran sawit dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut menjadi tantangan yang tak kalah penting mendapat perhatian pemerintah kabupaten.

Dengan kewenangan yang dimiliki, setidaknya pemerintah kabupaten Katingan berupaya melakukan pendataan terhadap kebun sawit rakyat yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan ekosistem gambut, dan mengkoordinasikannya lebih lanjut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan jalan penyelesaian.

- 2.5. Dukungan Percepatan Pelaksanaan *Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit. Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk :

- a. *Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah.*

Sebagai sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pemenuhan ISPO oleh pelaku usaha dan masyarakat perlu mendapat perhatian. Dengan mencermati kondisi yang ada, dianggap penting kiranya melakukan upaya peningkatan pemahaman tentang ISPO kepada para pemangku kepentingan, terutama pekebun swadaya.

- b. *Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain.*

Dalam hal ini RAD KSB memilih dua strategi untuk mendorong terpenuhinya sertifikasi ISPO para pekebun, yakni :

- 1) Fasilitasi langsung oleh dinas kepada pekebun;
- 2) Mendorong model kemitraan dengan pelaku usaha untuk memfasilitasi ISPO pekebun.

Melalui dua strategi tersebut, diharapkan terjadi percepatan pemenuhan sertifikasi ISPO bagi pekebun.

- c. *Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.*

Penyebarluasan informasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi dianggap penting sebagai Upaya membagi pembelajaran kepada para pihak, terutama pekebun swadaya. Dengan informasi yang diperoleh, para pekebun diharapkan dapat mempraktekan prinsip-prinsip Pembangunan sawit berkelanjutan baik skala pribadi maupun komunitas. Media informasi yang dipilih tentu akan dikaji lebih lanjut dalam mengimplementasikan rencana aksi ini.

- d. *Meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat.*

Peningkatan pemasaran TBS milik pekebun akan dilakukan melalui fasilitasi Pembangunan kerjasama antara pekebun dengan pelaku usaha.

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. KOORDINASI IMPLEMENTASI RAD KSB

Pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan hanya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi teknis dan para pihak terkait. Sehingga diperlukan upaya peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga dalam penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB).

Berbasis pada perencanaan daerah, RAD KSB Kabupaten Katingan yang mampu mengakomodir dan mengoptimalkan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan di daerah dan dapat mematuhi komitmen dan kontribusi para pihak tersebut.

Mampu menciptakan kerja kolaboratif yang produktif mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi lembaga pendukung telah pula dituangkan dalam sebagaimana tersusun dalam matriks rencana aksi.

Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Katingan, terdiri dari para pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja OPD. TPD juga difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Katingan.

Dalam menjalankan tugasnya, TPD melaksanakan :

- 1) Musyawarah dan/atau Musyawarah Luar biasa dalam rangka koordinasiperencanaan dan pelaksanaan RAD;
- 2) Rapat Pleno dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dankegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
- 3) Kegiatan operasional teknis maupun administrasi; dan
- 4) Pengolahan serta analisis data.

Dalam hal terdapat isu strategis yang memerlukan pertimbangan para pakar, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau Rapat Koordinasi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antara para pakar dengan TPD.

3.2. PENDANAAN

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, RAD KSB Kabupten Katingan Tahun 2023 - 2026 didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian dan lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten dan/atau sumber pendanaan lain (dana non pemerintah) yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka untuk mensinergikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah maka format, unit dana kegiatan, serta sumber-sumber pendanaan dalam rencana pendanaan dan penganggaran perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun.

Selain anggaran pemerintah, RAD-KSB ini dapat dilaksanakan dengan sumber pendanaan lain misalnya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), pelaku usaha dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat adalah dana-dana hibah yang dapat berasal dari lembaga-lembaga donor dan yayasan nirlaba.

3.3. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Tim Pelaksana Daerah (TPD) Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Katingan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan sebagai bahan pelaporan pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 di daerah. Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung.

Monitoring berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala yakni 6 bulan sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (output) yang sudah disusun di dalam perencanaan program/aksi dan mengukur sejauh mana perkembangan capaian kegiatan dibandingkan dengan indikator keberhasilan kegiatan secara keseluruhan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (outcome) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Evaluasi berupa kegiatan penilaian terhadap perkembangan program secara berkala 1 tahun sekali. Penilaian menggunakan indikator keberhasilan kegiatan (output) dan indikator dampak program/aksi (outcome) yang sudah disusun di dalam perencanaan program.

Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD KSB. Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target keluaran pelaksanaan RAD KSB oleh setiap instansi penanggungjawab.

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing instansi penanggungjawab melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada Sekretariat TPD. Para pihak terkait lainnya menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada instansi penanggungjawab terkait sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran.

Sekretariat TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Instansi Penanggungjawab maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada Bupati. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2024 – 2026

A. KOMPONEN Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
1.	Memperkuat data dasar dan informasi pekebun swadaya yang akurat dan diperbaharui secara berkala didaerah	1.1. Pemetaan dan pendataan kebun sawit swadaya	1.1.1. Tim Pemetaan, pendataan dan verifikasi kebun sawit rakyat.	SK Tim	Dokumen	2024-2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Katingan - Badan Pertahanan Nasional Katingan - Kesatuan Pengelolaan Hutan di Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
			1.1.2. Tersedianya data pekebun dan	Jumlah pekebun swadaya	Keluarga			
			Status lahan pekebun swadaya	Hektar				
		1.1.3. Peta lokasi kebun sawit swadaya di Kabupaten Katingan	Peta digital kebun Sawit Swadaya	Peta				
1.2. Fasilitasi STDB sawit swadaya	1.2.1. Penerbitan STDB kebun sawit swadaya	Jumlah STDB kebun sawit swadaya yang diterbitkan	Dokumen					
2.	Menyediakan data pendukung pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit	2.1. Penyiapan Sistem informasi sawit Katingan	2.1.1. Tersedianya data pendukung pemutakhiran informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Data dan peta	Dokumen dan SHP File	2024-2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah Katingan - Non Governmental Organization
		2.2. Analisa perubahan tutupan kelapa sawit Kabupaten Katingan melalui citra dan foto udara	2.2.1. Data perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Katingan	Peta digital perubahan/perkembangan tutupan kelapa sawit Kabupaten Katingan	SHP File			
3.	Meningkatkan sinergisitas antar OPD terkait, pekebun swadaya, dan pelaku usaha dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan	3.1. Meningkatkan koordinasi Tim Pelaksana RAD KSB Katingan	3.1.1. Pertemuan koordinasi antar lembaga/instansi 3.1.1. Workshop tahunan RAD KSB Katingan	Jumlah pertemuan	Kali	2024- 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sekretariat Daerah Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		3.2. Membentuk Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Katingan	3.1.1. Adanya struktur organisasi dan keanggotaan Forum Petani Sawit Swadaya Kabupaten Katingan	SK Forum Swadaya Kabupaten Katingan	Dokumen			
		3.3. Pertemuan/forum berkala pelaku usaha Kabupaten Katingan	3.1.1. Pertemuan/FGD/ Workshop Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Jumlah Pertemuan/FGD / Workshop	Kali			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
4.	Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta di Kawasan Peruntukan Budidaya	4.1. Membangun atau meningkatkan kualitas jalan pendukung sentra produksi.	4.1.1. Terbangun atau meningkatnya kualitas jalan pendukung sentra produksi.	Panjang jalan yang dibangun atau ditingkat kualitasnya	Km	2024 - 2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani
		4.2. Membangun jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit swadaya	4.2.1. Terbangunnya jalan usaha tani dan jalan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat	Panjang jalan yang dibangun	Km		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		4.3. Merumuskan formulasi Kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	4.3.1. Rencana kemitraan pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta	Perjanjian kerjasama	Dokumen		Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Katingan	

B.KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
5.	Meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya sawit yang baik melalui pelatihan teknis budidaya berkualitas	5.1. Pelatihan dan bimbingan teknis <i>Good Agriculture Practice</i> (GAP)	5.1.1. Meningkatnya jumlah kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis GAP	Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis	Kali	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Balai Penyuluhan Pertanian Katingan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		5.2. Melaksanakan sosialisasi dan road show bagi pekebun tentang penggunaan bibit sawit bersertifikat	5.2.1. Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang penggunaan bibit bersertifikat	Jumlah peserta sosialisasi	Orang			
			5.2.2. Meningkatnya penggunaan benih bersertifikat oleh pekebun swadaya	Jumlah peredaran benih bersertifikat	Batang			
5.3. Penyediaan bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya	5.3.1. Tersedianya bibit sawit subsidi bersertifikat bagi pekebun swadaya batang/tahun	Jumlah bibit terjual	Batang					

Handwritten signature and initials in blue ink.

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
6.	Meningkatkan akses pendanaan dan pendampingan peremajaan sawit bagi pekebun	6.1. Sosialisasi akses pendanaan dan pendampingan penyiapan persyaratan administrasi pendanaan bagi pekebun	6.1.1. Terinformasikannya akses pendanaan bagi pekebun	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Perbankan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani
			6.1.2. Meningkatnya jumlah pekebun mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit	Jumlah KK pekebun yang memperoleh dana peremajaan kelapa sawit	KK			
7.	Memperkuat kelembagaan pekebun sawit swadaya untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran	7.1. Bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	7.1.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan kelembagaan pekebun	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Katingan - Balai Penyuluhan Pertanian Katingan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		7.2. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pekebun	7.2.1. Meningkatkan kelembagaan pekebun	Jumlah Peserta	Orang			
				Jumlah kelembagaan pekebun	Unit			
		7.3. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	7.3.1. Berkembangnya program kemitraan yang berjalan baik antara pelaku usaha dengan kelompok pekebun	Jumlah Perjanjian Kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan pekebun	Dokumen			
7.4. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	7.4.1. Meningkatnya pemahaman tentang perkoperasian bagi kelembagaan pekebun	Jumlah peserta	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani 			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
8.	Meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit	8.1. Penambahan tenaga penyuluh	8.1.1. Usulan penambahan tenaga penyuluh bidang perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh	Orang	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		8.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan	8.2.1. Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi kelembagaan penyuluh	Jumlah Bimtek dan Pelatihan	Kali			
		8.3. Pengembangan kerjasama kemitraan untuk pendampingan pekebun (penyuluh swadaya)	8.3.1. Terlaksananya pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk pekebun	Jumlah Peserta	Orang			
				Perjanjian Kerjasama	Dokumen			

C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
9.	Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan	9.1. Pendataan dan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.1.1. Tersedianya data Keanekaragaman hayati di Kab. Katingan.	Data keanekaragaman hayati di Kab. Katingan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		9.2. Sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha sawit terkait pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	9.2.1. Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan Kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT)	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali			
		9.3. Mengevaluasi dan tingkat keberhasilan perencanaan dan pengelolaan KBKT di lansekap perkebunan kelapa sawit	9.3.1. Tersedianya data hasil pengukuran keberhasilan Upaya konservasi di lansekap perkebunan sawit	Luasan implementasi konservasi di lansekap perkebunan	Hektar			
			9.3.2. Tersedianya dokumen perencanaan dan pengelolaan KBKT di lansekap perkebunan kelapa sawit oleh pelaku usaha	Jumlah Dokumen	Dokumen			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGLATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
10.	Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam	10.1. Sosialisasi peraturan larangan membakar hutan dan lahan	10.1.1. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang larangan membakar hutan dan lahan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024 - 2026	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Katingan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		10.2. Menyusun peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan	10.2.1. Tersedianya peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan	Data dan peta rawan kebakaran	Dokumen dan SHP File			
		10.3. Meningkatkan kerjasama pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelaku usaha perkebunan	10.3.1. Terselenggaranya kerjasama kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara pemerintah dan pelaku usaha, beserta brigade pengendalian kebakaran kebun dan lahan, atau kelompok masyarakat (MPA dan KTPA)	Jumlah kegiatan Kerjasama KT	Dokumentasi		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		10.4. Melakukan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	10.4.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan secara berkala	Data lokasi hotspot	Dokumen/SHP File		Badan Penanggulangan Bencana Daerah Katingan dan Dinas Lingkungan Hidup Katingan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		10.5. Melakukan pemantauan dan penanganan terhadap bencana alam yang terjadi di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit	10.5.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan bencana di wilayah-wilayah perkebunan kelapa sawit	Laporan pemantauan	Dokumen			
		10.6. Melakukan monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat	10.6.1. Terlaksananya monitoring dan pengendalian kebakaran lahan di perkebunan rakyat	Laporan monitoring	Dokumen			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
11.	Mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit	11.1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK	11.1.1. Meningkatnya pemahaman dan hubungan Kerjasama para pihak terhadap pengendalian emisi GRK.	Jumlah kegiatan koordinasi	kali	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		11.2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pemanfaatan lahan kritis	11.2.1. Terlaksananya kegiatan koordinasi pemanfaatan lahan kritis	Jumlah kegiatan koordinasi	kali			
		11.3. Penyediaan informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	11.3.1. Tersedianya akses terhadap informasi peringatan dini pencemaran lingkungan hidup bagi masyarakat	Media informasi	Unit			
		11.4. Mendorong dan mengembangkan pemanfaatan pupuk organik dalam perkebunan sawit masyarakat untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia	11.4.1. Semakin banyak petani kebun yg memakai pupuk organik 11.4.2. Jumlah sosialisasi penggunaan pupuk organik	Jumlah petani Jumlah sosialisasi	Orang kegiatan		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Dinas Lingkungan Hidup Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
12.	Mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit dan produk turunannya untuk peningkatan nilai tambah ekonomi	12.1. Memanfaatkan limbah padat dan cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan dengan menerapkan prinsip 3 R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	12.1.1. Perusahaan kelapa sawit di Katingan menerapkan teknologi pemanfaatan limbah kelapa sawit (energi listrik, pakan ternak ruminasia, kompos dan lainnya)	Jumlah perusahaan	Unit	2024 - 2026	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Katingan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		12.2. Pemantaun kegiatan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	12.2.1. Perusahaan kelapa sawit di Katingan menerapkan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)	Jumlah perusahaan	Unit			
		12.3. Peningkatan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	12.3.1. Meningkatnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah	orang		Dinas Lingkungan Hidup	
		12.4. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	12.4.1. Terlaksananya pemantauan, pengawasan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan	Kali			
		12.5. Pemanfaatan minyak jelantah hasil rumah tangga dan industri	12.5.1. Masyarakat dapat mengolah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi yg tdk mencemari lingkungan 12.5.2. Sosialisasi pemanfaatan minyak jelantah				Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan	

D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA


NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
13.	Mendorong percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	13.1. Memfasilitasi kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam pembangunan kebun masyarakat	13.1.1. Terlaksananya fasilitas pembangunan kebun kemitraan antara pelaku perusahaan perkebunan dan masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi	Kepala Keluarga	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		13.2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	13.2.1. Terlaksananya kegiatan dan tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan	Laporan pembangunan kebun sawit kemitraan	Dokumen			
14.	Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.1. Membentuk tim penanganan sengketa usaha perkebunan kelapa sawit	14.1.1. Terbentuknya tim penanganan gangguan usaha perkebunan sawit	SK Tim	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Dinas Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Katingan - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization
		14.2. Mediasi penyelesaian sengketa (konflik) perkebunan	14.2.1. Identifikasi masalah/sengketa 14.2.2. Fasilitasi dialog penyelesaian sengketa	Laporan Sengketa Laporan hasil mediasi	Dokumen Dokumen			

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
		14.3. Peningkatan pemahaman tentang hubungan Industrial	14.3.1. Terlaksananya sosialisasi hubungan industrial kepada pelaku usaha perkebunan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali		Dinas Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan
		14.4. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	14.4.1. Terelesaiannya perselisihan antara pemberi kerja dengan pekerja	Jumlah fasilitasi	Kali			- Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Katingan - Non Governmental Organization
		14.5. Monitoring pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	14.5.1. Terlaksananya monitoring terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar	Laporan monitoring	Dokumen		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Katingan - Non Governmental Organization
15.	Memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun ekosistem gambut	15.1. Pendataan sawit rakyat terindikasi dalam kawasan hutan	15.1.1. Terdatanya sawit rakyat dalam Kawasan hutan	Luas lahan dan jumlah pekebun sawit dalam Kawasan hutan	Hektar	2024 - 2026	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Katingan	- Dinas Perkebunan Provinsi - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Kesatuan Pengelolaan Hutan di Katingan - Balai Penyuluhan Pertanian Katingan - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		15.2. Memfasilitasi penyelesaian lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	15.2.1. Usulan penyelesaian status lahan sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Jumlah usulan	Dokumen			

E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO DAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
16.	Meningkatkan pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah	16.1. Melaksanakan sosialisasi ISPO	16.1.1. Terlaksananya sosialisasi ISPO bagi instansi terkait, pelaku usaha dan kelembagaan petani	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kali	2024-2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		16.2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	16.2.1. Keterlibatan TPD/Instansi penanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas terkait ISPO	Jumlah partisipan	Orang			
17.	Mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public-private partnership) ataupun dengan pihak lain	17.1. Melakukan Monitoring pelaksanaan ISPO	17.1.1. Monitoring berkala pelaksanaan ISPO	Laporan monitoing	Dokumen	2024-2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Pemerintah Kecamatan - Pemerintah Desa - Kelompok Tani - Non Governmental Organization
		17.2. Fasilitasi kemitraan untuk pembinaan/pendampingan ISPO Pekebun	17.2.1. Kerjasama akemitraan petani dengan pelaku usaha/ lembaga pendamping	Perjanjian kerjasama	Dokumen			
18.	Menyebarkan informasi kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	18.1. Membuat media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Katingan	18.1.1. Adanya media informasi kegiatan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Katingan	Jumlah media dan informasi yang disebarluaskan	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kominfo - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Katingan - Pelaku Usaha - Non Governmental Organization

NO	RENCANA AKSI	URAIAN KEGIATAN	KELUARAN	INDIKATOR	SATUAN	WAKTU PELAKSANAAN	ORGANISASI PENANGGUNG JAWAB	ORGANISASI PENDUKUNG
19.	Meningkatkan pemasaran TBS kelapa sawit rakyat	19.1. Mengembangkan kemitraan usaha antara PKS dengan kelembagaan pekebun swadaya	19.1.1. Terbentuknya kemitraan usaha antara PKS dengan pekebun sawit swadaya dalam pemasaran TBS	Perjanjian kemitraan	Dokumen	2024 - 2026	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none">- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan- Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Katingan- Pelaku Usaha- Non Governmental Organization



Pj. BUPATI KATINGAN,

SAIFUL